



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
KOMISI III DPR RI KE PROVINSI RIAU
MASA PERSIDANGAN II TAHUN 2020-2021**

KOMISI III DPR RI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020**

I. PENDAHULUAN

Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Untuk melaksanakan kekuasaannya tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), disebutkan bahwa DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan.

Komisi III DPR RI selain dapat melakukan rapat kerja untuk mendapat penjelasan terkait dengan perkembangan dan kinerja mitra kerja, dapat pula melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah dan melakukan rapat kerja dengan mitra kerja di daerah untuk melakukan pengawasan langsung dan melihat dari dekat tentang berbagai persoalan hukum yang terjadi di daerah. Melalui peninjauan langsung ke lapangan, ataupun kunjungan kerja ke daerah, Komisi III DPR RI melaksanakan fungsi pengawasan melalui pertanyaan, saran, kritik, dan evaluasi, bahkan sampai ke hal-hal detail untuk mendalami sebuah permasalahan untuk segera dicari jalan keluarnya.

Evaluasi Penegakan Hukum menjadi bagian yang sangat penting dilakukan setidaknya-tidaknya untuk menemukan kendala-kendala bekerjanya hukum itu dalam kenyataan di masyarakat, melakukan perbaikan dan harmonisasi hukum agar tercapai efisiensi dan efektivitas hukum secara berkesinambungan, dan melakukan respon terhadap keinginan seluruh kepentingan masyarakat. Berdasarkan hal itu maka Evaluasi Penegakan Hukum adalah menjadi suatu kewajiban yang dilakukan secara berkesinambungan sebagai upaya melakukan reformasi khususnya terhadap lembaga-lembaga penegak hukum yang langsung bersentuhan kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat dapat merasakan dan mengawasi secara langsung kehadiran Penegak Hukum yang bersih dan berwibawa.

Pandemi Covid yang masih terjadi hingga saat ini dan pelaksanaan Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020 merupakan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) yang terjadi di banyak negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, telah menimbulkan banyak korban jiwa dan menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu serta telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Dalam rangka penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional Pemerintah telah mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang kemudian telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang tersebut menjelaskan tentang Penundaan Pemilukada tahun 2020 yang dilaksanakan pada bulan Desember 2020.

Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI memandang perlu untuk melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Riau yang akan melangsungkan pilkada serentak sebanyak 9 kabupaten/kota dengan maksud untuk melakukan tinjauan terhadap langkah-langkah penanggulangan Covid 19 dan pengamanan

penyelenggaraan pilkada serentak 2020 serta memastikan netralitas aparat penegak hukum di lapangan.

Pada akhir tahun ini, aparat keamanan juga dihadapkan pada tantangan yakni agenda Natal dan Jelang Tahun Baru 2021 yang mana masyarakat tentu berpotensi melakukan berbagai kegiatan sosial yang tentu sangat perlu untuk dihindari. Selain permasalahan penyebaran virus tersebut, memasuki penghujung tahun 2020 dan masa liburan ini, masyarakat khususnya di Provinsi Riau juga tengah menghadapi tantangan lainnya seperti potensi meningkatnya peredaran gelap Narkoba, ancaman terorisme, penyelundupan barang ilegal, meningkatnya kejahatan atau kriminalitas umum, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang tentu telah dapat diprediksi oleh aparat penegak hukum.

Persoalan terkait Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Salah satu persoalan yang menarik perhatian yang terjadi di Provinsi RIAU adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambangan ilegal (*illegal mining*) yang kerap terjadi dan merugikan masyarakat. Di masa pandemi dan krisis ekonomi ini, kegiatan-kegiatan ilegal juga masih terjadi, seperti ilegal mining dan ilegal fishing, serta kegiatan lain yang berujung pada rusaknya lingkungan hidup.

Permasalahan seperti penambangan ilegal emas di daerah Kuansing Riau menjadi perhatian khusus Pemprov Riau karena selain permasalahan izin juga menimbulkan kerusakan lingkungan dan berpotensi mengakibatkan banjir dan bencana alam lainnya. Selain itu, kasus penambangan pasir ilegal di Kabupaten Bengkalis Riau yang mengakibatkan kerusakan lingkungan juga menjadi perhatian di Provinsi Riau.

Oleh karena itu, dalam kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Riau, Komisi III DPR RI berharap akan mendapatkan data, informasi dan masukan dari instansi terkait sebagai bahan untuk memberikan rekomendasi dalam rangka perbaikan persoalan penegakan hukum dari sektor pertambangan sehingga tidak terjadi lagi kebocoran keuangan negara untuk memaksimalkan penerimaan negara.

II. DASAR KEGIATAN

1. **Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:**

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

2. **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3):**

- Dalam Pasal 98 ayat (3), diatur bahwa tugas komisi di bidang pengawasan adalah:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya; dan
 - d. melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah;

3. **Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:**

- Pasal 59 ayat (4):

Tugas komisi di bidang pengawasan adalah :

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;

Pasal 59 ayat (5) huruf f, Komisi dapat melakukan kunjungan kerja.

III. TUJUAN KEGIATAN

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi RIAU ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi terkait penanganan Covid 19, persiapan dalam pengamanan dan penyelenggaraan pilkada serentak 2020, pengamaman natal dan tahun baru, penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan peredaran narkotika.

Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data seluas-luasnya berdasarkan fungsi dan kewenangannya, agar dapat menjadi bahan Komisi III DPR RI dalam melakukan analisa secara transparan dan obyektif dalam rangka memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem penegakan hukum dan pengambilan keputusan. Untuk mendukung hal ini, beberapa hal yang menjadi perhatian dari masing-masing mitra adalah:

POLDA RIAU

1. Meminta laporan terkait dengan dukungan Polda dalam penanganan pandemi COVID-19 dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional di Provinsi RIAU serta upaya dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Selain itu, strategi yang disiapkan dalam menghadapi agenda Natal dan Malam Tahun Baru 2021.
2. Meminta penjelasan terkait perencanaan dan kesiapan Polda RIAU dalam upaya menjaga stabilitas keamanan di masyarakat menjelang Pilkada dan persiapan pengamanan penyelenggaraan Pilkada Serentak secara professional, netral, dan akuntabel.

3. Penjelasan terkait dengan penanganan terhadap pencegahan penyalahgunaan Narkoba di wilayah Provinsi Riau, kerjasama yang dilakukan dengan instansi terkait, dan kendala yang dihadapi.
4. Meminta penjelasan Polda terkait dengan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan upaya optimalisasi penerimaan atau pendapatan negara dari sumber daya alam, seperti sektor pertambangan, perkebunan, kelautan, dan lingkungan hidup. Penjelasan terkait pula dengan tindaklanjut penanganan kasus yang menarik perhatian masyarakat khususnya terkait penambangan ilegal dan kendala yang dihadapi.

KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI RIAU

1. Meminta penjelasan terkait kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi RIAU terkait penanganan kasus maupun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kejaksaan lainnya selama pandemi Covid 19 serta strategi yang dilakukan dalam mengatasi kendala dan hambatan yang terjadi.
2. Meminta penjelasan sejauh mana kesiapan Kejaksaan Tinggi Provinsi RIAU dalam membantu mengoptimalkan peran dan koordinasi dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk mengawal proses Pilkada 2020 secara netral, adil, dan profesional serta meminta penjelasan terkait perkara-perkara yang menonjol terkait Pilkada serentak 2020 di lingkungan Kejaksaan Tinggi Provinsi RIAU serta kendala atau permasalahan yang masih dihadapi.
3. Penjelasan terkait dengan penegakan hukum terhadap persoalan yang terjadi dalam rangka mengoptimalkan pendapatan negara dan penyelamatan keuangan negara terutama dari sektor sumber daya alam yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi baik melalui penanganan perkara tindak pidana umum maupun khusus. Berapa jumlah perkara dan kerugian negara yang berhasil diselamatkan.

KANTOR WILAYAH PROVINSI RIAU KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

1. Data mengenai petugas atau penghuni LP/Rutan yang terinfeksi COVID-19 dan upaya apa saja yang telah dilakukan dalam rangka mencegah dan menangani pandemi COVID-19 di LP/Rutan.
2. Meminta penjelasan mengenai upaya dan kebijakan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam memastikan setiap warga binaan di setiap LP/Rutan di wilayah RIAU untuk mendapatkan hak pilihnya dalam pilkada serentak 2020. Demikian pula terkait dengan koordinasi dengan pihak terkait dan kendala yang masih dihadapi.
3. Data mengenai pencegahan terhadap pengendalian dan masuknya Narkoba di LP/Rutan serta upaya yang telah dilakukan dalam mencegah dan menindak pelanggaran terhadap lalu lintas barang ilegal.
4. Pola dukungan dan kerjasama yang dibangun dalam rangka membantu upaya penegakan hukum untuk mencegah kebocoran dan penyelamatan keuangan negara atau mengoptimalkan pendapatan negara.

IV. WAKTU KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi RIAU ini dilakukan pada tanggal 3 sampai dengan 5 Desember 2020.

V. ANGGOTA TIM

Terlampir

VI. HASIL KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Spesifik Komisi III DPR RI bertempat di Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau. Adapun jawaban dari masing-masing mitra kerja adalah sebagai berikut:

1. Paparan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau

1.1 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan selama Pandemi Covid 19

Sehubungan dengan adanya upaya pemerintah untuk mempercepat penanggulangan Pandemi Covid 19 maka di lakukan refocusing anggaran, pada masing masing Lembaga / instansi pemerintah termasuk anggaran untuk proses penegakan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan di Wilayah Riau.

1. Adanya relokasi anggaran. Sehingga total pengurangan Pagu Rp. 1.798.088.000. Hal ini tentu berdampak pada operasional pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan dan pelayanan hukum.
2. Bahwa pada awal penyebaran pandemi Covid-19, terdapat beberapa pegawai yang dinyatakan Reaktif/Positif Sehingga pada awal masa pandemi sempat diberlakukan *Work From Home (WFH)*.
3. Terbatasnya ruang gerak dalam pelaksanaan tugas pada masing-masing bidang akibat adanya keterbatasan yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19.

Untuk mengatasi kendala dan hambatan sebagaimana tersebut di atas, Kejaksaan Tinggi Riau dan Jajaran telah mengambil langkah strategis sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan adanya pemotongan PAGU DIPA, maka Kejaksaan Tinggi melakukan efisiensi dengan memilih kegiatan yang menjadi skala prioritas dalam operasional penegakan dan pelayanan hukum, antara lain ditiadakannya kegiatan perjalanan dinas, baik dalam rangka monitoring, evaluasi dan supervisi.
2. Penyelenggaraan persidangan secara online/virtual dengan memanfaatkan teknologi, bekerja sama dengan Pengadilan Negeri, Penyidik, Rutan/ Lapas, Saksi, Ahli, dan Penasihat Hukum. Untuk diketahui sejak April 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020 telah dilaksanakan persidangan secara *online* sebanyak 1645 (seribu enam ratus empat puluh lima) perkara tindak pidana umum dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri sebanyak 1191 (seribu seratus sembilan puluh satu) perkara.
3. Membangun inovasi-inovasi berbasis digital platform untuk capaian kinerja dan pelayanan hukum sehingga kondisi Work From Home (WFH) ditengah Pandemi

Covid-19 tidak berdampak dan dapat teratasi secara akuntabel di Kejaksaan Tinggi Riau.

Dalam menanggulangi penyebaran covid 19 Kejaksaan Tinggi Riau, terus berupaya baik secara persuasif (edukasi dan sosialisasi) maupun repressif (penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan) guna membangun kesadaran dan kedisiplinan masyarakat.

1.2 Sentra Gakkumdu

Dalam mensukseskan PemiluKada yang akan diselenggarakan secara serentak pada tanggal 09 Desember 2020 mendatang, jajaran intelijen Kejaksaan Tinggi Riau secara komprehensif membantu mengoptimalkan peran dan koordinasi dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk mengawal proses Pilkada 2020 secara netral, adil dan profesional sehingga segala bentuk Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) yang ada dapat diatasi.

Dengan adanya potensi tersebut, jajaran intelijen Kejati Riau terus berupaya untuk meminimalisir resiko maupun potensi ancaman yang menghambat kesuksesan penyelenggaraan pemiluKada secara kondusif dan sesuai dengan protokol kesehatan, antara lain sebagai berikut:

1. Memperkuat sinergitas antar lembaga gakkumdu maupun Kominda dengan pertukaran informasi, kirka intelijen dan pemetaan daerah rawan konflik (AGHT) melalui zoom meeting/sarana komunikasi digital/pertemuan tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan.
2. Mendirikan posko pilkada yang didalamnya terdapat unsur intelijen dalam rangka supporting agar dapat mendeteksi dini adanya potensi/ancaman konflik di setiap wilayah yang melaksanakan pemiluKada.
3. Terus melakukan upaya edukasi secara persuasif kepada masyarakat pemilih tentang pelaksanaan pemiluKada yang sesuai dengan peraturan kesehatan covid-19 melalui program binmatkum (luhkum/penkum/jaksa menyapa/jaksa masuk sekolah), media masa cetak/elektronik dan media sosial.

Sebagai upaya mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di 9 (sembilan) Kabupaten/ Kota tersebut, telah dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk penanganan tindak pidana pemilihan yang

dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu yang terdiri dari unsur Bawaslu Kabupaten/ Kota, Penyidik Polres dan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri setempat yang bersekretariat di Kantor Bawaslu Kabupaten/ Kota, selain itu juga pada masing-masing Kejaksaan Negeri di 9 (sembilan) Kabupaten/ Kota tersebut juga telah dibuat Posko Sentra Gakkumdu Kejaksaan.

Tahap eksekusi yang telah berkekuatan hukum tetap:

Jaksa Penuntut Umum telah melaksanakan Eksekusi terhadap Terpidana BAHARUDIN Alias BAKAR, seorang Kepala Sekolah (ASN) yang ikut berkampanye mendukung salah satu pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Pelalawan. Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 dan dijatuhi Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.

1.3 Penyelamatan Keuangan Negara dari Sektor Sumber Daya Alam

Penanganan perkara Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sepanjang tahun 2020 adalah sebanyak 81 (delapan puluh satu) perkara yang terdiri dari 8 (delapan) pelaku korporasi dan 73 (tujuh puluh tiga) orang pelaku perseorangan.

Kejaksaan Tinggi Riau pada tanggal 5 November 2020 telah menerima 4 (empat) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Penyidik Polda Riau dengan 10 (sepuluh) orang Tersangka terkait dugaan Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) berupa penambangan pasir tanpa izin di Dusun Pasir Putih, Desa Boncah Mahang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dan penanganan perkara saat ini masih di tahap Pra Penuntutan (penerimaan SPDP).

Dalam periode Januari 2020 sampai dengan 30 November 2020, Kejaksaan Tinggi Riau dan Jajaran Kejaksaan Negeri se- Riau juga memperoleh pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp. 12.341.979.956,- (dua belas milyar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah).

Dapat dijelaskan bahwa realisasi pendapatan dalam penyelamatan keuangan negara pada Kejaksaan Tinggi se Wilayah Riau periode 30 Oktober 2020 sebesar Rp. 19.631.249.571 (Sembilan belas Milyar enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) atau 89,1% (delapan puluh Sembilan poin satu persen) dari estimasi pendapatan.

Dalam tahap eksekusi dengan melakukan eksekusi atas denda, uang pengganti dan uang atau barang rampasan yang dibunyikan dalam amar putusan pengadilan yang telah di EKSEKUSI. dengan rincian sebagai berikut :

Biaya Perkara	:	Rp 182.500,-
Denda	:	Rp2.600.000.000,-
Uang Pengganti	:	Rp6.442.877.713,-
Uang Rampasan	:	Rp 117.900.000,-
Barang Rampasan Hasil Lelang	:	Rp3.960.000.000,-
Barang Rampasan jadi Asset	:	Rp 92.139.300.000,-
TOTAL	:	Rp 105.260.260.213,-

(Dengan total, Seratus lima miliar dua ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus tiga belas rupiah)

2. Paparan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Riau

2.1 Penanganan Covid 19, Pemulihan Ekonomi Nasional dan Pengamanan Natal dan Tahun Baru

Dalam menghadapi penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Riau, Polda Riau telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Terlibat dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Riau.
- 2) Mengelar Ops Kontijensi Aman Nusa II Lancang Kuning 2020 tentang penanganan Covid-19, dengan kuat libat personel sebanyak 1.272 orang, dengan membentuk 6 (enam) Satgas dari tanggal 19 Maret 2020 s/d sekarang, dengan hasil Satgas Deteksi 321.905 kegiatan, Satgas Pencegahan 2.188.772 kegiatan, Satgas Penanganan 1.168.607 kegiatan, Satgas Rehabilitasi 240.839 kegiatan, Satgas

Gakkum 332.292 kegiatan dan Satgas Banops 458.328 kegiatan.

- 3) Mendukung pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di 6 (enam) Kota/Kab (Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kab Kampar, Kab Siak, Kab Pelalawan dan Kab Bengkalis) dan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) di 4 (empat) kecamatan di Tampan, Marpoyan Damai, Bukit Raya dan Payung Sekaki Kota Pekanbaru yang masuk zona merah, serta telah melakukan penegakan hukum oleh Satgas Gakkum sebanyak 22 kasus tindak pidana umum.
- 4) Menggelar Operasi Yustisi dengan melibatkan pers Polda dan Polres jajaran, TNI, Satpol PP, Dinkes, Kejaksaan dan Pengadilan sebanyak 2.635 orang sejak tanggal 14 September 2020 s/d 30 Nopember 2020 dengan kegiatan sebanyak 98.198 kali, dengan sasaran lokasi berkumpulnya orang maupun masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan di tempat publik maupun tempat keramaian.
- 5) Menggelorakan Gerakan Bersih Sehat Polda Riau. Gerakan ini merupakan kegiatan pencegahan Covid-19 yang dilakukan oleh Polda Riau dan jajaran dengan tujuan agar masyarakat dapat memahami pentingnya kebersihan lingkungan dan diri pribadi untuk mengikuti pola hidup sehat guna menghentikan penularan Covid-19.
- 6) Mengelorakan Gerakan Jaga Kampung Polda Riau untuk mendukung ketahanan pangan. Jaga Kampung adalah gagasan memartabatkan kembali keberadaan kampung/desa sebagai ruang kehidupan yang mandiri dan harmonis di tengah pandemi Covid-19.
- 7) Mengembangkan beberapa inovasi menggunakan teknologi informasi.
- 8) Penyaluran bantuan sosial (Bansos) melalui Posko Relawan Karhutla dan Covid-19 Riau berupa paket sembako sebanyak 756.611 paket dan masker 2.648.784 pcs yang pendistribusianya bekerjasama dengan transportasi ojek online, Babinkamtibmas dan Babinsa.
- 9) Pendirian Dapur Umum TNI-Polri dari tanggal 14 April s/d 23 Oktober 2020 dengan melibatkan personil sebanyak 61 pers, terdiri dari 46 personil Polda Riau, 10 personil Korem 031/WB dan 5 personil Lanud

Roesmin Nurjadin selama 193 hari telah menyalurkan nasi bungkus sebanyak 124.045 kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 seperti pekerja yang dirumahkan, pekerja yang di-PHK, tukang ojek, pedagang sekitar sekolah yang tidak bisa berjualan karena sekolah libur akibat covid-19, buruh, dan lain-lain.

- 10) Melaksanakan kegiatan Pembagian Masker Secara Serentak pada tanggal 10 September 2020 dalam rangka antisipasi dan pencegahan penyebaran Covid-19 sebanyak 861.000 pcs (Polda 261.000 pcs dan Polres/ta 600.000 pcs), untuk Polda Riau di pusatkan di Halaman Giant Panam Jl. Hr. Soebrantas dengan dihadiri Forkopimda Provinsi Riau, dan Kota Pekanbaru, LAM Riau, KPU, Bawaslu, Perwakilan Pimpinan Parpol, Pejabat Utama Polda Riau, Unsur TNI, Gugus Tugas Provinsi Riau/Kota Pku 10 Komunitas Masyarakat, Bhabinkamtibmas dan Babinsa.
- 11) Koordinasi dengan KPU, Bawaslu Dan Gugus Tugas Prov, Kota Dan Kab terkait penerapan protokol kesehatan selama tahapan Pilkada serentak.

Dalam menghadapi kegiatan Perayaan Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, Polda Riau telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan deteksi dini dan deteksi aksi untuk mengetahui kerawanan dan potensi ancaman yang akan timbul dalam perayaan hari raya natal 2020 dan tahun baru 2021.
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi dan stake holder terkait, termasuk dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 di saat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.
- c. Melakukan kegiatan Cipta Kondisi dengan menggelar operasi, antara lain :
 - Operasi Zebra Lancang Kuning 2020 mulai tanggal 26 Oktober s.d. 8 November 2020 atau selama 14 hari dengan melibatkan personel sebanyak 785 orang. Operasi ini digelar dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat guna mewujudkan Kamseltibcarlantas dengan tetap mengedepankan giat preventif dan persuasif serta giat simpatik himbau penerapan protokol

kesehatan.

- Operasi Bina Waspada Lancang Kuning 2020 mulai tanggal 12 Oktober s.d. 10 November 2020 atau selama 30 hari dengan melibatkan personel sebanyak 117 orang. Operasi ini di gelar dalam rangka penanggulangan radikalisme, terorisme, intoleransi beragama dan anti Pancasila.

d. Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) dari tanggal 1 Oktober 2020 s/d 20 Desember 2020 atau selama 50 hari, dengan sasaran tindak pidana premanisme dan kejahatan jalanan (Curat, Curas maupun Curanmor). Saat ini giat KRYD masih berlangsung. Selama bulan November 2020 telah dilaksanakan giat KRYD sebanyak 476 kali dengan hasil pengungkapan Curat 68 kasus, Curas 15 kasus dan Curanmor 33 kasus dengan tersangka sebanyak 76 orang dan Barang Bukti Ranmor R-2 sebanyak 33 unit, R-4 sebanyak 3 unit, Truck 1 unit, uang Rp 15.000.000,-, Handphone 5 unit dan sajam 15 buah.

e. Menggelar Operasi Lilin Lancang Kuning 2020 selama 15 hari mulai tanggal 21 Desember s/d 4 Januari 2020, dengan membentuk 5 Satgas (Satgas Preemtif, Preventif, Kamsel, Gakkum dan Banops), dengan melibatkan personel sebanyak 930 orang. Personel tersebut akan di gelar di 36 Pos Pengamanan dan 19 Pos Pelayanan yang berada di titik-titik lokasi yang rawan terjadi gangguan kamtibmas dan pelanggaran protokol kesehatan.

f. Menyiapkan Rencana Kontigensi menghadapi perubahan situasi Kamtibmas di tengah pandemi virus Covid-19 dan situasi ancaman bencana di tengah Musim Hujan.

2.2 Pengamanan Penyelenggaraan Pilkada Serentak

Dalam menghadapi penyelenggaraan Pilkada serentak 2020, Polda Riau telah melakukan langkah-langkah perencanaan dan kesiapan sebagai berikut:

- a. Melakukan rapat koordinasi baik di tingkat Provinsi dan Kota/Kab dengan KPU, Bawaslu, Pemda, TNI dan Instansi terkait dalam rangka mempersiapkan pengamanan tahapan Pilkada 2020 dan penanganan tindak pidana pemilihan serta penerapan protokol kesehatan dalam setiap tahapan Pilkada Serentak 2020.

- b. Koordinasi dengan pemerintah daerah untuk membahas dukungan anggaran pengamanan penyelenggaraan pengamanan Pilkada 2020, Polda Riau telah di dukung anggaran sebanyak Rp. 38.521.715.883,- (tiga puluh delapan milyar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) yang bersumber dari APBD yang dihibahkan oleh Kota/ Kab yang menyelenggarakan Pilkada.
- c. Menggelar Operasi Mantap Praja Lancang Kuning 2020 mulai tanggal 3 September s/d 17 Desember 2020 dengan melibatkan kuat pers sebanyak 3.813 orang dan membentuk 5 (lima) Satgas (Satgas Preemptif, Satgas Preventif, Satgas Tindak, Satgas Gakkum dan Satgas Banops).
- d. Melakukan kegiatan Latpraops Mantap Praja Lancang Kuning 2020 pada tanggal 22 s/d 23 Juli 2020 di Spn Polda Riau Jl. Lintas Pekanbaru-Bangkinang.
- e. Melakukan Latihan Simulasi Sispam Kota pada tanggal 23 Juli 2020 di Spn Polda Riau Jl. Lintas Pekanbaru-Bangkinang dalam rangka menghadapi kontinjensi Pilkada Serentak tahun 2020 di 9 Kab/Kota Provinsi Riau.
- f. Melakukan kegiatan Latihan Pra Operasi pada tanggal 18 November s.d. 3 Desember 2020 terhadap 900 orang personel yang akan di BKO ke Polres jajaran dalam rangka pengamanan TPS.
- g. Deklarasi Damai dengan melibatkan Pasangan Calon, Partai Pengusung Dan Penyelenggara Pemilu pada saat tahap penetapan pasangan calon tanggal 23 September 2020 secara serentak di Kota/Kab yang melaksanakan Pilkada 2020.
- h. Deklarasi Melayu Bersaudare tanggal 12 November 2020 di Hotel Pangeran Pekanbaru dalam rangka cipta kondisi di tengah pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa Melayu dan saling menghormati walaupun berbeda pilihan.

- i. Deklarasi Anti Money Politik di tingkat Provinsi dengan melibatkan Bawaslu, KPU, Pemda, TNI, 19 Ormas, Organisasi Kepemudaan (OKP), BEM, Lembaga Adat dan Elemen Masyarakat lainnya dan sekaligus melaunching Hotline Pengaduan pada tanggal 21 November 2020 di Balai Semina Pelalawan. Deklarasi ini diikuti Polres jajaran yang melaksanakan Pilkada 2020 dan 81 kecamatan serta pendirian posko pengaduan sebanyak 96 posko.
- j. Melakukan Simulasi Pemungutan Suara di 9 Kota/kab dengan Penerapan Protokol Kesehatan pada tanggal 21 November 2020 yang di pusatkan di Gedung Daerah Datuk Laksamana Mangkudiraja Pangkalan Kerinci Kab Pelalawan yang dihadiri oleh Wakapolda Riau, Gubernur Riau diwakili Asisiten I, Wakil Ketua DPRD Prov Riau, Danrem 031/WB diwakili Kasi Ops, Kajati di wakili Kasi TPUL, Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Ketua KPU Provinsi Riau, Bupati Pelalawan diwakili Sekda Kab Pelalawan, Kapolres Pelalawan, Dir Intelkam Polda Riau dan Dir Reskrimum Polda Riau.
- k. Deklarasi Bersama Parpol Peserta Pilkada 2020 di Provinsi Riau yang dilaksanakan pada tanggal 02 desember 2020 di Hotel Grand Central Pekanbaru dalam rangka mwewujudkan pelaksanaan Pilkada yang aman, damai dan kondusif di tengah Pandemi Covid-19, yang dihadiri Kapolda, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Forkopimda dan 16 perwakilan Parpol Peserta Pilkada 2020.
- l. Apel dan Patroli Bersama mencegah Anti Money Politik dan gangguan Kamtibmas secara serentak pada tanggal 2 Desember 2020 di seluruh Polres Dan Polsek di Kota/Kab yg melaksanakan Pilkada 2020 yang pelaksanaannya akan berlangsung sampai giat pemungutan suara.
- m. Terlibat dalam wadah Gakkumdu Polda Riau dan Polres jajaran dengan kuat libat personel sebanyak 69 penyidik untuk melakukan penegakan hukum terkait pelanggaran tindak pidana pemilihan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilkada 2020 di Provinsi Riau. Sampai dengan tanggal 2 Desember 2020, telah ditemukan dugaan pelanggaran TP

Pemilihan sebanyak 38 laporan yang telah di register oleh Bawaslu Kota/Kab.

- n. Menyiapkan 1.170 personel BKO ke Polres jajaran (900 pers PAM TPS dan 270 pers Brimob pengamanan) dan rencana Serpas Pers PAM TPS pada tanggal 6 s/d 10 Desember 2020 dan pers Brimob pengamanan pada tanggal 3 s/d 12 Desember 2020. Sebelum pemberangkatan pers BKO akan dilakukan Rapid Test.
- o. Menyiapkan Rencana Kontigensi dan pasukan cadangan dalam rangka mengantisipasi peningkatan situasi Kamtibmas dalam pelaksanaan Pilkada 2020 sebanyak 200 per terdiri dari 1 SSK Dit Samapta Polda Riau dan 1 SSK Sat Brimob Polda Riau dibagi dalam 4 (empat) rayon.
- p. Mengefektifkan peran Satgas Nusantara sebagai *cooling system* guna mengeliminir terjadinya isu-isu provokatif terkait isu promordialisme (SARA), berita hoax, ujaran kebencian, dan cegah Covid 19 selama penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 dengan melibatkan kuat personel sebanyak 83 orang, melalui 3 (tiga) Sub Satgas. Adapun hasil kegiatan Sub Satgas Manajemen Sosial sebanyak 7.901 kali, Sub Satgas Manajemen Media sebanyak 5.978 giat, dan Sub Satgas Kemitraan 6.390 giat.

Sedangkan upaya yang dilakukan Polda Riau untuk memastikan netralitas anggota di lapangan telah melakukan langka-langkah sbb:

- a. Membuat Jukrah meneruskan atensi dari bapak Kapolri dengan membuat Surat Telegram sebanyak 2 (dua) kali kepada jajaran melalui Surat Telegram Kapolda No: STR/567/IX/OPS.1.3/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Netralitas Personil Polri dalam Pilkada Serentak tahun 2020 di Provinsi Riau dan Surat Telegram Kapolda No : STR/696/XI/OPS.1.3/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Penegasan Kembali Netralitas Polri dalam Pilkada Serentak tahun 2020 di Provinsi Riau.
- b. Melaksanakan Apel Komitmen Profesional dan Netralitas Anggota dalam Pilkada 2020 secara serentak pada tanggal 27 November 2020

baik di tingkat Polda, Polres dan Polsek jajaran serta di tindaklanjuti dengan penandatanganan Naskah Komitmen Profesional dan Netralitas Anggota Polda Riau dalam Pilkada Serentak 2020.

- c. Memberdayakan Tim Pengawas Internal baik Itwasda dan Propam untuk melakukan pengawasan secara ketat untuk memastikan netralitas anggota Polda Riau dalam Pilkada Serentak 2020.
- d. Melakukan penindakan hukum dan sanksi yang tegas terhadap anggota yang melanggar netralitas. Sampai saat ini belum ditemukan anggota yang melakukan pelanggaran.

2.3 Penanganan Narkotika

Provinsi Riau merupakan salah satu dari 7 (tujuh) Provinsi dengan angka tertinggi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Kondisi ini di sebabkan karena wilayah Provinsi Riau memiliki garis pantai yang panjang membentang dari Rohil sampai Inhil : ± 370 mil / 685,24 km dan wilayah Riau secara geografis, Pantai Pesisir Timur berhadapan langsung dengan Malaysia yang hanya dipisahkan oleh Selat Malaka dengan jarak tempuh 30-45 menit.

Provinsi Riau juga memiliki pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni dan sulit di awasi secara terus menerus, sehingga menimbulkan kerawanan yang dimanfaatkan sindikat dan jaringan narkoba untuk lokasi pintu masuk dan transit penyelundupan narkoba.

Menyikapi kondisi tersebut diatas, Polda Riau telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan penyuluhan bahaya narkoba di tempat-tempat yang rawan peredaran narkoba seperti di kampung dalam, Jl. Pangeran Hidayat, dan Rumbai Pesisir serta melakukan penyuluhan di kampus dan sekolah untuk mencegah penggunaan narkoba bagi generasi muda bangsa.
- b. Meningkatkan kegiatan patroli perairan "*open ship patrol*" yang berbatasan dengan Malaysia maupun pulau terluar yang rawan terjadinya penyelundupan narkoba dengan mengoptimalkan Ditpolair

Polda dan jajaran bekerjasama dengan Bea Cukai, TNI Angkatan Laut dan Bakamla.

- c. Melakukan pengawasan secara ketat lokasi-lokasi hiburan (Pub Dan Karaoke) untuk mengantisipasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba. selama tahun 2020 Polda Riau telah berhasil mengungkap 3 (tiga) kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di tempat hiburan sebanyak 3 (tiga) lokasi, yaitu Star City, Imperial Grand Central dan Queen di Mall Pekanbaru. Saat ini tempat hiburan tersebut telah di tutup oleh Pemkot Pekanbaru atas saran usulan Polda Riau.
- d. Melakukan pengecekan test urine kepada semua pelaku tindak pidana baik tindak pidana umum, tindak pidana narkoba maupun tindak pidana khusus yang tertangkap untuk mengukur tingkat penyalahgunaan narkoba di kalangan pelaku kejahatan. selama periode Januari s/d Nopember 2020 dari 5.296 pelaku yang tertangkap, yang positif menggunakan narkoba sebanyak 2.742 pelaku atau 51,8 %.
- e. Membentuk Satgas Harimau Kampar baik ditingkat Polda dan Polres jajaran untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan penindakan pelaku peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Propinsi Riau. Selama periode Januari s.d. November 2020, Polda Riau telah berhasil mengungkap sebanyak 1.658 kasus dengan jumlah tersangka 2.385 orang. Barang bukti yang diamankan 521,5 kg (1/2 Ton) shabu, 116.772 butir ekstasi, 157,62 kg ganja, dan 12.845 butir happy five.
- f. Melakukan pemusnahan terhadap barang bukti narkoba yang disita bersama-sama dengan BNP Prov Riau dan Bea Cukai untuk mempersempit dan memberikan peringatan kepada pelaku yang masih aktif untuk menghentikan perbuatannya.
- g. Berkomitmen dan menindak tegas anggota Polda Riau yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran Narkoba sebanyak 259 pers yang di proses pelanggaran disiplin oleh Bid Propam dan Sie Propam Polres jajaran dan 24 pers terdiri dari 23 bintara (1 vonis hukuman mati)

dan 1 pamen yang di proses pidana, terhadap anggota tersebut masih proses di PTDH.

- h. Melakukan penyidikan TPPU terhadap pelaku sindikat narkoba, selama tahun 2020 berhasil mengungkap 6 (enam) perkara dan menyita uang sebesar Rp 4.633.840.000,-, aset bergerak sebanyak 7 (tujuh) unit R-4 dg total tersangka 6 (enam) orang.
- i. Membuat layanan hotline tentang informasi pengaduan narkoba.

Sedangkan untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba di Propinsi Riau, Polda Riau telah melakukan langkah kerjasama sebagai berikut:

- a. BNP, BNK dan Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba maupun rehabilitasi terhadap para pengguna narkoba dengan rumah sakit, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti narkoba, dan lembaga rehabilitasi.
- b. Otoritas Bandara dan Pelabuhan bersama Imigrasi dan Bea Cukai untuk mengantisipasi masuknya narkoba secara illegal.
- c. BNK Siak melakukan Program Kampung Tangguh Bebas Narkoba di Kab Siak.
- d. TNI dan instansi terkait yang ada di Provinsi Riau melakukan rapat koordinasi P4GN.
- e. BNNP Riau memberdayakan Tim Assessment Terpadu (T.A.T) dengan terhadap tersangka TP Narkoba yang tangkapan narkoba di bawah sema (bb sabu, ekstasi dan ganja dibawah 1 gram).

Sedangkan kendala yang dihadapi dalam pencegahan dan penanggulangan peredaran narkoba di Provinsi Riau, antara lain :

- a. Pengendalian jaringan masih ditemukan dilakukan dari dalam Lapas.
- b. Garis pantai yg panjang dan lemahnya pengawasan di perairan luas.
- c. Barang masuk sebagian besar dari Malaysia, sehingga perlu kerjasama G To G dengan Negara Malaysia.

- d. Kerjasama antar institusi belum maksimal.
- e. Kesadaran masyarakat pinggir pantai akan bahaya narkoba masih kurang, rata-rata kurir di rekrut dari lingkungan sekitar.

2.4 Penanganan Kasus berkaitan dengan Sumber Daya Alam

Penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan optimalisasi penerimaan/pendapatan negara dari sumber daya alam yang ditangani Polda Riau, sebagai berikut:

- a. Sektor Pertambangan

Selama tahun 2020, Polda Riau telah melakukan penegakan hukum terhadap :

- 1) Tindak pidana *Illegal Mining* ditangani oleh Dit Reskrimsus Polda Riau dan Polres jajaran sebanyak 31 kasus dengan 58 orang tersangka. Saat ini 22 kasus masih proses sidik, 1 kasus tahap I, dan 19 kasus tahap 2.

Sedangkan upaya yang telah dilakukan Dit Reskrimsus Polda Riau dan Polres Jajaran dalam menangani penambangan ilegal emas (PETI) di daerah Kab Kuansing Riau saat ini terus berjalan baik dengan cara preemtif, preventif dan represif. Disamping telah melakukan penindakan sebanyak 19 kasus dan menangkap 30 orang tersangka, Polda Riau dan Polres Kuansing juga telah melakukan penertiban PETI sebanyak 270 lokasi bersama-sama dengan Pemda dan instansi terkait di bantu oleh masyarakat dan rakit yang ditemukan dilakukan pemusnahan. Adapun kendala yang dihadapi dalam penanganan PETI adalah PETI merupakan mata pencaharian warga yang sudah turun temurun khususnya di Kab. Kuansing, sehingga dalam menekan maraknya kegiatan Peti perlu sinergitas dengan pelibatan seluruh pihak-pihak terkait/*stake holder* dalam mensosialisasikan dampak PETI bagi kehidupan masyarakat.

- 2) Tindak pidana terkait Minyak dan Gas Bumi (Migas) maupun penyimpangan distribusi BBM ditangani Dit Reskrimsus dan Polres

jajaran sebanyak 4 (empat) kasus dengan 7 (tujuh) tersangka yang ditangkap. Saat ini proses sudah tahap 2.

3) Tindak pidana Illegal Tapping (Pencurian Minyak Mentah).

Polda Riau mendukung penyelamatan penerimaan negara dari sektor Migas dengan pembentukan Satgas Gakkum *Illegal Tapping* sejak bulan Mei 2019 dengan melibatkan personel sebanyak 63 orang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian minyak mentah (*Illegal Tapping*) yang terjadi di PT. Chevron Pacific Indonesia (PT.CPI) sesuai Surat Perintah Kapolda Riau No: Sprin/847/V/HUK.8.1.1./2019 tanggal 22 Mei 2019. Dengan keberadaan Satgas tersebut telah mampu menurunkan Crime Total pada tahun 2019 sebanyak 63 kasus menjadi 12 kasus pada tahun 2020 atau sebesar 80,95 %, dengan mengungkap 2 (dua) jaringan besar kelompok Ko Cin dan kelompok Obaja Panjaitan pada awal tahun 2020 dengan jumlah tersangka sebanyak 19 orang, pelaku tindak pidana tersebut telah di vonis dan Dit Reskrimum sedang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap hasil tindak pidana yang dilakukan. Sejak bulan Mei 2020 s/d sekarang tindak pidana *illegal tapping* nihil kejadian dan atas prestasi tersebut, SKK Migas dan PT. Chevron Pacific Indonesia (PT.CPI) menyampaikan apresiasi dan terima kasih serta penghargaan yang tinggi kepada Polda Riau atas upaya yang dilakukan guna mendukung pengamanan aset-aset hulu migas milik negara di Blok Rokan, Provinsi Riau.

b. Sektor Perkebunan

Selama tahun 2020, Dit Reskrimsus Polda Riau dan Polres jajaran telah melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perkebunan sebanyak 3 (tiga) kasus dengan 6 (enam) orang tersangka, saat ini kasus sudah tahap 2.

c. Sektor Kelautan

Selama tahun 2020, Dit Polair Polda Riau dan Polres jajaran telah melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kelautan/perikanan sebanyak 4 (empat) kasus baby lobster/ benur dan penggunaan kapal cangkang dengan jumlah tersangka 7 (tujuh) orang, saat ini 3 (tiga) perkara sudah P21 dan 1 (satu) perkara dilimpahkan ke dinas Perikanan.

d. Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Polda Riau telah melakukan inovasi menciptakan Aplikasi Dashboard Lancang Kuning Nusantara sebagai solusi penanganan karhutla secara nasional dengan memanfaatkan teknologi informasi (IT). Aplikasi ini memadukan sumber daya manusia, sistem, dan teknologi 4 citra satelit (NOAA, LAPAN, AQUA, NASA) guna mempermudah operasional pendeteksian titik api (hotspot), pencegahan hingga pemadaman Karhutla dengan pengerahan sumber daya dengan lebih efektif dan efisien. Melalui dashboard ini Polda Riau pada tahun 2020 telah menangani sebanyak 10.083 hotspot, setelah di verifikasi 6.003 sebagai titik api dan seluruhnya telah dipadamkan oleh petugas di lapangan.

Di samping itu dengan pendeteksian titik api (hot spot) dari Commad Center Dashboard Lancang Kuning Nusantara, juga membantu Polda Riau dan jajaran untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku yang menyebabkan Kebakaran Hutan dan lahan (Karhutla). Selama tahun 2020 Dit Reskrimsus Polda Riau dan jajaran telah menangani sebanyak 56 kasus (2 korporasi & 54 perorangan) dengan jumlah tersangka 65 orang (2 korporasi & 63 perorangan) dengan luas Area yang terbakar sebesar 349, 445 Hektar. Saat ini perkara tersebut 53 perkara sudah tahap 2, 2 (dua) perkara P-21 dan 1 (satu) perkara masih proses sidik.

Adapun kendala yang dihadapi Polda Riau dalam penanganan Karhutla adalah lokasi terbakarnya hutan atau lahan yang sulit di jangkau, kurangnya

kesadaran masyarakat, kurangnya saksi dilapangan pada saat penyidik mendatangi TKP Karhutla, dan terbatasnya ahli kebakaran dan ahli kerusakan lingkungan yang mau turun ke TKP.

Sedangkan Tindak pidana Illegal Logging yang ditangani Polda Riau dan selama tahun 2020 sebanyak 31 kasus dengan 51 orang tersangka dan barang bukti yang disita sebanyak 248,71 kubik. Pada tanggal 18 November s/d 22 November 2020 Polda Riau bekerjasama dengan KLHK wilayah Sumatera melakukan penegakan hukum illegal logging secara terpadu guna menyelamatkan sisa hutan di Provinsi Riau. Dari kegiatan tersebut mampu disita dan diamankan sebanyak 664 batang kayu log bulat, 2.559 keping kayu olahan, 2 unit truk colt diesel, 12 mesin bandsaw, 7 mesin diesel penggerak, dan 25 bilah mata gergaji bandsaw.

e. **Konservasi Sumber Daya Alam**

Selama tahun 2020 Dit Reskrimsus Polda Riau dan Polres jajaran telah melakukan penegakan hukum di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Tahun 2020, yaitu perdagangan satwa liar yang dilindungi sebanyak 6 (enam) kasus dengan 14 orang tersangka. Atas penanganan tindak pidana ini Polda Riau mendapatkan penghargaan dari Menteri LHK RI pada tanggal 27 November 2020 atas dedikasinya mendukung upaya konservasi keanekaragaman hayati di Provinsi Riau.

3. Paparan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau

3.1 Penanganan Covid 19 di Lapas/Rutan

- a. Upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 di Lapas/Rutan:
 - 1) Implementasi Instruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.OT.04.01 Tahun 2020 Tanggal 17 Agustus 2020 tentang Peningkatan Disiplin Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 2) Implementasi surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK.1-PR.04.05-488 tanggal 02 September 2020 tentang Implementasi dan Pelaporan Intruksi

Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.OT.04.01 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin protocol kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- 3) Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-25.OT.02.02 Tahun 2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan penanganan COVID-19 di UPT Pemasyarakatan dalam adaptasi Kebiasaan Baru;
- 4) Strategi 12 langkah pencegahan COVID-19;
 - 4.1. Menerapkan SOP khusus untuk keluar masuk Lapas/Rutan/LPKA
 - 4.2. Melakukan penyemprotan disinfektan
 - 4.3. Kunjungan narapidana, tahanan, anak, dilakukan secara online
 - 4.4. Pembatasan kegiatan pembinaan yang melibatkan stakeholder/mitra
 - 4.5. Mengurangi intensitas kehadiran petugas
 - 4.6. Pemberian multivitamin dan extra fooding untuk narapidana, tahanan, dan anak
 - 4.7. Menyiapkan bilik sterilisasi
 - 4.8. Penghentian sementara penerimaan tahanan baru
 - 4.9. Pengalihan pelaksanaan persidangan melalui video conference
 - 4.10. Pembentukan gugus tugas penanganan Covid-19 pada UPT Pemasyarakatan
 - 4.11. Penyediaan sarana pencegahan dan penanggulangan, berupa APD yang telah dibagikan kepada seluruh Lapas/Rutan/LPKA
 - 4.12. Percepatan pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui Asimilasi di rumah dan hak Integrasi.
- 5) Pembentukan Satgas COVID-19 pada setiap Unit Pelaksana Teknis (Lapas, Rutan dan Kantor Imigrasi);
- 6) Koordinasi dan konsultasi kepada Satgas COVID-19 Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19 di Unit Pelaksana Teknis;
- 7) Penyiapan Blok Isolasi bagi Warga Binaan yang terkonfirmasi positif dan tidak ada penyakit penyerta (OTG), terhadap warga binaan yang terkonfirmasi positif dan memiliki penyakit penyerta maka kepada yang bersangkutan dirujuk ke rumah sakit rujukan;
- 8) Penerapan Protokol kesehatan yang meliputi: mencuci tangan memakai sabun dengan menggunakan air mengalir selama 20 detik, menggunakan masker sesuai standar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan;

9) Bantuan Obat-obatan dan multivitamin dari:

- a. Gubernur Provinsi Riau
- b. Kepala Kepolisian Daerah Riau
- c. Kepala Kejaksaan Tinggi Riau
- d. Kemenkumham Pusat
- e. Yayasan Buddha TZU TJI

Sampai dengan hari ini jumat tanggal 4 Desember 2020 dari jumlah warga binaan Lapas/Rutan wilayah Riau sebanyak 12.748 Orang setelah dilakukan Swab masal hanya 872 orang atau 6,6 % yang terkonfirmasi positif (OTG) dari jumlah penghuni.

Hari ini yang masih menjalani isolasi tinggal 53 orang dan 819 orang dinyatakan sembuh dengan tingkat kesembuhan 93,9%.

3.2 Pilkada Serentak 2020

- a. Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 di Provinsi Riau pada 8 Kabupaten/Kota meliputi :

DATA LAPAS/RUTAN YANG MELAKSANAKAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020

No	Kabupaten/Kota	Lapas/Rutan
1	Kabupaten Rokan Hilir	Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi
2	Kabupaten Bengkalis	Lapas Kelas IIA Bengkalis
3	Kabupaten Rokan Hulu	Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan
4	Kabupaten Meranti	Lapas Kelas IIB Selat Panjang
5	Kabupaten Kuantan Singingi	Lapas Kelas IIB Taluk Kuantan
6	Kota Dumai	Rutan Kelas IIB Dumai
7	Kabupaten Indragiri Hulu	Rutan Kelas IIB Rengat
8	Kabupaten Siak Sri Indrapura	Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura

Keterangan : Data Divisi Pemasyarakatan tanggal 27 November 2020

- b. Koordinasi dengan pihak Dukcapil, KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rangka verifikasi data pemilih WBP (narapidana/tahanan).
- c. Koordinasi dengan aparat Kelurahan, Kecamatan dan Keamanan dalam rangka pelaksanaan Pilkada pada TPS UPT Pemasyarakatan
- d. Rekapitulasi DPT WBP pada Lapas/Rutan Pilkada Tahun 2020 di lingkungan Kanwil Kemenkumham Riau :

REKAPITULASI DPT WBP PADA LAPAS / RUTAN PILKADA 2020

DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU

No.	SATKER	WBP, SABTU 28 NOV 2020		JML TOTAL	DPT		JLM DPT	DPT PERKASUS			
		NARA PIDANA	TAHA NAN		LAKI- LAKI	PEREM PUAN		TIPI KOR	NAR KO TIK	TE RO RIS	LAIN- LAIN
1	LAPAS KELAS IIA BAGANSIPIPI	435	509	944	426	2	428	9	236	0	183
2	LAPAS KELAS IIA BENGKALIS	1202	340	1542	689	21	710	6	556	0	148
3	LAPAS KELAS IIB PASIR PANGARAIAN	646	179	825	296	5	301	2	193	0	106
4	LAPAS KELAS IIB SELATPANJANG	270	36	306	245	15	260	2	198	0	60
5	LAPAS KELAS IIB TELUK KUANTAN	308	96	404	168	1	169	0	158	0	11
6	RUTAN KELAS IIB DUMAI	857	302	1159	487	14	501	2	407	0	92
7	RUTAN KELAS IIB RENGAT	236	7	243	239	4	243	5	143	0	95
8	RUTAN KELAS IIB SIAK SRI INDRAPURA	248	162	404	115	1	116	0	65	0	51
JUMLAH		4202	1631	5827	2665	63	2728	26	1956	0	746

Keterangan : Data Divisi Pemasyarakatan tanggal 28 November 2020

e. Kendala yang dihadapi:

1. Tidak semua warga binaan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2. Tidak semua berkas tahanan/narapidana yang dititipkan di Lapas/Rutan dilengkapi e-KTP.

3.3 Penanganan Narkotika di Lapas/Rutan

- a. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau telah memberikan reward kepada para Petugas Pemasyarakatan yang telah berhasil dalam upaya penggalangan/penyeludupan masuknya narkoba maupun barang illegal lainnya di Lapas/Rutan.
- b. Implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan nomor PAS-1173.PK.02.10.01 Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang pemberantasan narkoba, deteksi dini dan sinergitas dengan aparat penegak hukum melalui kegiatan pengeledahan kamar hunian bersama dengan pihak kepolisian dan BNNP/BNNK.
- c. Implementasi surat edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-07.OT.02.02 Tahun 2019 tanggal tentang Satuan Operasional Kepatuhan

- Internal (Satops Patnal) Tingkat Wilayah, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan dengan pembentukan SATOPSPATNAL pada masing-masing UPT Pemasyarakatan dan melakukan penggeledahan/razia serta penegakan disiplin terhadap seluruh proses pelayanan di Lapas/Rutan;
- d. Melakukan koordinasi dengan POLDA Riau dan BNNP Riau dalam upaya pencegahan dan peredaran narkoba serta penyalahgunaan narkoba di dalam Lapas/Rutan.
 - e. Melakukan pemeriksaan di pintu pengaman utama (P2U) terhadap orang, barang dan kendaraan yang melintas di area P2U.
 - f. Membuat loker barang/HP bagi pengunjung/pegawai/tamu di seluruh Lapas/Rutan.
 - g. Memberikan pembinaan kedisiplinan di Kantor Wilayah terhadap pegawai yang melakukan tindak indisipliner yang di Unit pelaksana teknis, yang sampai saat ini berjumlah 21 orang

3.4 Upaya Membantu Penegakan Hukum dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara

Dukungan dan kerjasama kantor wilayah dalam upaya mencegah kebocoran dan penyelamatan keuangan Negara/mengoptimalkan pendapatan Negara telah dilaksanakan melalui :

- a. Peningkatan terhadap penegakan hukum Keimigrasian melalui sinergitas TIMPORA tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota hingga tingkat Kecamatan selama kurun waktu 5 tahun sebagai berikut :

DATA PENEKAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN

No.	Satker	Tahun	Projustisia	TAK (Deportasi)	Data Perlintasan	
					Keberangkatan	Kedatangan
1	Divisi Keimigrasian	2016	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0
		2019	0	0	0	0
		2020	1	0	0	0
2	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pekanbaru	2016	0	11	28445	29067
		2017	1	159	34157	34626
		2018	0	19	34535	34255
		2019	0	70	30471	29830
		2020	0	16	6537	6546
3	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai	2016	2	159	24997	22101
		2017	0	102	26113	25197
		2018	1	5	20581	19879
		2019	0	18	26210	24829
		2020	0	1	2254	2012
4	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak	2016	0	0	0	0
		2017	0	7	0	0
		2018	0	2	0	0
		2019	0	11	0	0
		2020	0	2	0	0
5	Kantor Imigrasi	2016	0	0	3249	3335

No.	Satker	Tahun	Projustisia	TAK (Deportasi)	Data Perlintasan	
					Keberangkatan	Kedatangan
	Kelas II Bengkalis	2017	0	4	3759	3947
		2018	2	2	4399	4462
		2019	5	9	4499	4412
		2020	0	27	873	812
6	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bagan Siapi- api	2016	0	3	0	0
		2017	6	0	0	0
		2018	0	14	0	0
		2019	0	5	0	0
		2020	0	0	0	0
7	Kantor Imigrasi Kelas II Tembilahan	2016	0	2	0	0
		2017	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0
		2019	0	1	0	0
		2020	2	0	0	0
8	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang	2016	0	0	0	0
		2017	0	0	857	909
		2018	0	0	1105	1156
		2019	0	0	423	341
		2020	0	1	230	232
9	Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru	2016	0	15	0	0
		2017	0	33	0	0
		2018	0	2	0	0
		2019	0	7	0	0
		2020	0	0	0	0
Jumlah			20	707	253694	247948

Keterangan : Data Divisi Pemasyarakatan tanggal 1 Desember 2020

- b. Penegakan hukum dibidang Administrasi Hukum Umum melalui layanan Kenotariatan, pengurusan Badan Hukum, pengurusan Administrasi Hukum Umum lainnya yang berdampak pada pendapatan penerimaan negara.
- c. Penegakan hukum dibidang Kekayaan Intelektual melalui layanan pendaftaran kekayaan intelektual meliputi Hak Cipta, Paten, Merek, Indikasi Geografis, Disain Industri yang telah meningkatkan penerimaan negara melalui sinergitas Kanwil Kemenkumham Riau dengan UMKM, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah
- d. Di bidang Pemasyarakatan dalam kegiatan Lapas industri dan pengelolaan BMN yang mendatangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui sinergitas dengan KPKNL Pekanbaru dan Dumai, Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Provinsi Riau, Sumbar dan Kepulauan Riau, Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau.

LAPORAN PNBP KANWIL KEMENKUMHAM RIAU
TAHUN 2018 S/D 2020

PNBP	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020 (TRIW III)
A. DIVISI ADMINISTRASI			
• Pendapatan Sewa Tanah, Gedung/Bangunan (425131)	355.066.978	294.374.698	262.955.373
• Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya (423149)	1.564.974	521.658	0
• Pendapatan Penjualan Aset Lainnya Yang Berlebih / Rusak / Dihapuskan (423139)	675.000	675.000	675.000
B. DIVISI PEMASYARAKATAN			
• Pendapatan Jasa Lainnya (425699)	125.000	0	1.400.000
• Pendapatan Sewa Benda-Benda Bergerak/ Benda Tak Bergerak Lainnya (425139)	0	1.871.658	4.622.217
PNBP	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020 (TRIW III)
• Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan Teknologi, Pendapatan BPN (425219)	2.270.000	3.000.000	11.580.000
C. DIVISI KEIMIGRASIAN			
- Pendapatan Suket, Visa dan Paspor	disetorkan langsung kepada Bendahara Penerima Ditjen Imigrasi		

Keterangan : Data Divisi Administrasi tanggal 1 Desember 2020

VII. PENUTUP

Dari hasil kunjungan kerja ke Provinsi Riau tersebut di atas dapat diperoleh beberapa hal yang dapat menjadi perhatian bersama yakni:

1. Apresiasi terhadap kinerja Kejaksaan Tinggi, Polda dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau di tengah keterbatasan anggaran akibat pandemi Covid 19. Komisi III DPR RI Meminta agar penanganan kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi dan Polda Riau dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat menunggu penanganan kasus-kasus terutama yang menarik perhatian publik di Provinsi Riau.
2. Komisi III DPR RI meminta agar sentra gakkumdu di Provinsi Riau dapat bekerja dengan profesional. Dalam penanganan kasus agar bertindak tegas dan tidak pandang bulu sehingga menghasilkan penyelenggaraan pilkada yang berkualitas.
3. Beberapa persoalan seperti penanganan Covid 19 di Lapas yang minim anggarannya, rencana pembuatan Lapas Maksimum Security di Provinsi Riau dan kekurangan sumber daya manusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau akan menjadi perhatian Komisi III DPR RI.

Demikian laporan Kunjungan ke Provinsi Riau ini disusun agar dapat menjadi masukan bagi Pimpinan dalam pengambilan keputusan.

Jakarta, Desember 2020

Komisi III DPR RI

Pimpinan,

IR. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.